



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 23 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 41);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 167);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Dan
BUPATI MANGGARAI TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Surplus/(Defisit) adalah Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pembiayaan *Netto* adalah selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
15. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.343.223.119.695,00 berkurang sebesar Rp 160.619.991.531,00 sehingga menjadi Rp. 1.182.603.128.164,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.177.061.043.661,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (36.338.950.905,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.140.722.092.756,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.329.223.119.695,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (159.119.991.531,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.170.103.128.164,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 166.162.076.034,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (124.281.040.626,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 41.881.035.408,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 14.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.500.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 12.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 29.381.035.408,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 82.186.553.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (15.771.008.130,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 66.415.544.870,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp. 1.030.482.333.927,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (24.680.679.299,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.005.801.654.628,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 64.392.156.734,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.112.736.524,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 68.504.893.258,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 33.994.262.973,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.518.419.011,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 27.475.843.962,00

b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 8.404.442.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (4.804.647.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.599.795.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp. 12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.738.133.820,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 10.261.866.180,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp. 27.787.848.027,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.709.808.299,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 25.078.039.728,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 1.007.778.770.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (27.857.541.374,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 979.921.228.626,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 22.703.563.927,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.176.862.075,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 25.880.426.002,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp. 64.392.156.734,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (45.368.973.476,00)
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 19.023.183.258,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 660.838.554.128,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (19.519.364.775,00)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 641.319.189.353,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 410.678.177.898,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (162.948.044.066,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 247.730.133.832,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 5.551.074.986,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.755.763.951,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 30.306.838.937,00

d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 252.155.312.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.408.346.641,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 250.746.966.042,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 379.979.569.451,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (31.662.160.555,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 348.317.408.896,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 265.621.997.157,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.562.163.398,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 280.184.160.555,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 9.491.987.520,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.769.367.618,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 7.722.619.902,00

d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 5.745.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (650.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.095.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 40.391.857.763,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.258.555.379,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 50.650.413.142,00
b. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp. 65.609.963.796,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (7.449.064.916,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 58.160.898.880,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 296.609.526.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (165.269.010.850,00)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 131.340.515.350,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 8.066.830.139,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (488.523.679,00)
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 7.578.306.460,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Semula | Rp. 5.551.074.986,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 24.755.763.951,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 30.306.838.937,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp. 4.075.446.983,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (812.242.641,00) |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 3.263.204.342,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp. 248.079.865.700,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (596.104.000,00) |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 247.483.761.700,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 166.162.076.034,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.(124.281.040.626,00) |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 41.881.035.408,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp. 14.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.500.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 12.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 16.162.076.034,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.718.959.374,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 41.881.035.408,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (150.000.000.000,00)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 12.500.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (1.500.000.000,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 174

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOMOR
07/2020

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Timur
Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.186.553.000	66.415.544.870	(15.771.008.130)	19 %
4.1.01	Pajak Daerah	33.994.262.973	27.475.843.962	(6.518.419.011)	19 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.404.442.000	3.599.795.000	(4.804.647.000)	57 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	10.261.866.180	(1.738.133.820)	14 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.787.848.027	25.078.039.728	(2.709.808.299)	10 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.030.482.333.927	1.005.801.654.628	(24.680.679.299)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.007.778.770.000	979.921.228.626	(27.857.541.374)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.703.563.927	25.880.426.002	3.176.862.075	14 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.392.156.734	68.504.893.258	4.112.736.524	6 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	64.392.156.734	19.023.183.258	(45.368.973.476)	70 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	49.481.710.000	49.481.710.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	1.177.061.043.661	1.140.722.092.756	(36.338.950.905)	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	660.838.554.128	641.319.189.353	(19.519.364.775)	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	379.979.569.451	348.317.408.896	(31.662.160.555)	8 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.621.997.157	280.184.160.555	14.562.163.398	5 %
5.1.05	Belanja Hibah	9.491.987.520	7.722.619.902	(1.769.367.618)	19 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.745.000.000	5.095.000.000	(650.000.000)	11 %
5.2	BELANJA MODAL	410.678.177.898	247.730.133.832	(162.948.044.066)	40 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.391.857.763	50.650.413.142	10.258.555.379	25 %

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.609.963.796	58.160.898.880	(7.449.064.916)	11 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	296.609.526.200	131.340.515.350	(165.269.010.850)	56 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.066.830.139	7.578.306.460	(488.523.679)	6 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.551.074.986	30.306.838.937	24.755.763.951	446 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.551.074.986	30.306.838.937	24.755.763.951	446 %
5.4	BELANJA TRANSFER	252.155.312.683	250.746.966.042	(1.408.346.641)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.075.446.983	3.263.204.342	(812.242.641)	20 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248.079.865.700	247.483.761.700	(596.104.000)	0 %
	Jumlah Belanja	1.329.223.119.695	1.170.103.128.164	(159.119.991.531)	12 %
	Total Surplus/(Defisit)	(152.162.076.034)	(29.381.035.408)	122.781.040.626	-81 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	166.162.076.034	41.881.035.408	(124.281.040.626)	75 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.162.076.034	41.881.035.408	25.718.959.374	159 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000	0	(150.000.000.000)	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	166.162.076.034	41.881.035.408	(124.281.040.626)	75 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000	12.500.000.000	(1.500.000.000)	11 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000	12.500.000.000	(1.500.000.000)	11 %
	Pembiayaan Netto	152.162.076.034	29.381.035.408	(122.781.040.626)	81 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Bupati Manggarai Timur



KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
				Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.568.970.862	449.359.215.942	390.032.604.692	0	0	839.391.820.634	15.584.056.000	448.447.701.942	231.563.475.215	0	0	680.011.177.157
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	264.465.021.274	28.137.175.156	0	0	292.602.196.430	0	254.967.773.658	33.193.742.959	0	0	288.161.516.617
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	264.465.021.274	28.137.175.156	0	0	292.602.196.430	0	254.967.773.658	33.193.742.959	0	0	288.161.516.617
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	12.768.206.000	140.062.316.916	66.859.151.036	0	0	206.921.467.952	12.434.056.000	149.343.347.795	71.713.066.328	0	0	221.056.414.123
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	12.768.206.000	140.062.316.916	66.859.151.036	0	0	206.921.467.952	12.434.056.000	149.343.347.795	71.713.066.328	0	0	221.056.414.123
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.800.764.862	30.379.086.728	294.461.813.500	0	0	324.840.900.228	3.150.000.000	29.963.099.822	126.274.410.928	0	0	156.237.510.750
1	03	1.03.1.04.0.00.10.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	6.800.764.862	30.379.086.728	294.461.813.500	0	0	324.840.900.228	3.150.000.000	29.963.099.822	126.274.410.928	0	0	156.237.510.750
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	2.622.409.300	549.000.000	0	0	3.171.409.300	0	3.247.059.045	367.735.000	0	0	3.614.794.045
1	04	1.03.1.04.0.00.10.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	2.622.409.300	549.000.000	0	0	3.171.409.300	0	3.247.059.045	367.735.000	0	0	3.614.794.045
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	7.538.135.158	25.465.000	0	0	7.563.600.158	0	7.078.317.666	14.520.000	0	0	7.092.837.666
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	4.019.220.846	25.465.000	0	0	4.044.685.846	0	3.562.921.410	14.520.000	0	0	3.577.441.410
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3.518.914.312	0	0	0	3.518.914.312	0	3.515.396.256	0	0	0	3.515.396.256
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	4.292.246.566	0	0	0	4.292.246.566	0	3.848.103.956	0	0	0	3.848.103.956

1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	4.292.246.566	0	0	0	4.292.246.566	0	3.848.103.956	0	0	0	3.848.103.956
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	518.000.000	64.137.349.474	2.898.511.381	0	810.000.000	67.845.860.855	568.000.000	58.771.053.604	1.853.707.942	0	0	60.624.761.546
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	4.236.100.492	17.655.000	0	0	4.253.755.492	0	3.789.935.125	6.435.000	0	0	3.796.370.125
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	4.236.100.492	17.655.000	0	0	4.253.755.492	0	3.789.935.125	6.435.000	0	0	3.796.370.125
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	3.165.374.606	8.250.000	0	0	3.173.624.606	0	3.377.974.699	0	0	0	3.377.974.699
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS P2KBP3A	0	3.165.374.606	8.250.000	0	0	3.173.624.606	0	3.377.974.699	0	0	0	3.377.974.699
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	40.000.000	5.220.250.650	162.700.000	0	0	5.382.950.650	90.000.000	3.611.911.429	8.350.000	0	0	3.620.261.429
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	40.000.000	5.220.250.650	162.700.000	0	0	5.382.950.650	90.000.000	3.611.911.429	8.350.000	0	0	3.620.261.429
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	2.657.362.374	67.100.000	0	0	2.724.462.374	0	2.340.481.186	0	0	0	2.340.481.186
2	10	2.10.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN	0	2.657.362.374	67.100.000	0	0	2.724.462.374	0	2.340.481.186	0	0	0	2.340.481.186
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000	4.464.528.382	68.405.000	0	0	4.532.933.382	250.000.000	4.831.364.131	278.360.000	0	0	5.109.724.131
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000	4.464.528.382	68.405.000	0	0	4.532.933.382	250.000.000	4.831.364.131	278.360.000	0	0	5.109.724.131
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.671.031.306	148.874.600	0	0	4.819.905.906	0	4.547.285.509	323.654.600	0	0	4.870.940.109
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.671.031.306	148.874.600	0	0	4.819.905.906	0	4.547.285.509	323.654.600	0	0	4.870.940.109
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	4.665.506.983	16.900.000	0	810.000.000	5.492.406.983	0	4.129.370.264	1.500.000	0	0	4.130.870.264
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	4.665.506.983	16.900.000	0	810.000.000	5.492.406.983	0	4.129.370.264	1.500.000	0	0	4.130.870.264
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	0	7.213.434.286	961.845.000	0	0	8.175.279.286	0	7.481.708.261	197.270.000	0	0	7.678.978.261

			BERENCANA												
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS P2KBP3A	0	7.213.434.286	961.845.000	0	0	8.175.279.286	0	7.481.708.261	197.270.000	0	0	7.678.978.261
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	104.000.000	4.768.229.589	947.996.342	0	0	5.716.225.931	104.000.000	4.037.422.408	876.796.342	0	0	4.914.218.750
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	104.000.000	4.768.229.589	947.996.342	0	0	5.716.225.931	104.000.000	4.037.422.408	876.796.342	0	0	4.914.218.750
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	124.000.000	3.283.867.248	30.860.000	0	0	3.314.727.248	124.000.000	2.926.465.274	0	0	0	2.926.465.274
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	124.000.000	3.283.867.248	30.860.000	0	0	3.314.727.248	124.000.000	2.926.465.274	0	0	0	2.926.465.274
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	8.870.513.165	91.105.000	0	0	8.961.618.165	0	8.410.172.731	41.605.000	0	0	8.451.777.731
2	17	3.30.2.17.3.31.06.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	8.870.513.165	91.105.000	0	0	8.961.618.165	0	8.410.172.731	41.605.000	0	0	8.451.777.731
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	3.100.165.060	257.870.000	0	0	3.358.035.060	0	3.149.773.474	63.657.000	0	0	3.213.430.474
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	3.100.165.060	257.870.000	0	0	3.358.035.060	0	3.149.773.474	63.657.000	0	0	3.213.430.474
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	1.450.920.000	14.080.000	0	0	1.465.000.000	0	549.989.882	14.080.000	0	0	564.069.882
2	19	1.01.2.19.0.00.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	1.450.920.000	14.080.000	0	0	1.465.000.000	0	549.989.882	14.080.000	0	0	564.069.882
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	167.401.080	0	0	0	167.401.080	0	131.049.580	0	0	0	131.049.580
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	167.401.080	0	0	0	167.401.080	0	131.049.580	0	0	0	131.049.580
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	30.036.360	0	0	0	30.036.360	0	27.206.360	15.000.000	0	0	42.206.360
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	30.036.360	0	0	0	30.036.360	0	27.206.360	15.000.000	0	0	42.206.360
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	3.362.329.663	42.300.000	0	0	3.404.629.663	0	2.858.271.594	25.000.000	0	0	2.883.271.594
2	22	3.26.2.22.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	3.362.329.663	42.300.000	0	0	3.404.629.663	0	2.858.271.594	25.000.000	0	0	2.883.271.594
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	2.538.585.730	62.570.439	0	0	2.601.156.169	0	2.351.513.797	2.000.000	0	0	2.353.513.797

2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	2.538.585.730	62.570.439	0	0	2.601.156.169	0	2.351.513.797	2.000.000	0	0	2.353.513.797
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	271.712.500	0	0	0	271.712.500	0	219.157.900	0	0	0	219.157.900
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	271.712.500	0	0	0	271.712.500	0	219.157.900	0	0	0	219.157.900
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.206.447.000	35.487.811.648	13.483.060.300	0	0	48.970.871.948	1.025.000.000	31.805.174.917	9.691.296.900	0	0	41.496.471.817
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	3.016.794.940	160.750.000	0	0	3.177.544.940	0	3.125.681.763	0	0	0	3.125.681.763
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0	3.016.794.940	160.750.000	0	0	3.177.544.940	0	3.125.681.763	0	0	0	3.125.681.763
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	106.447.000	1.683.049.140	4.971.781.500	0	0	6.654.830.640	65.000.000	1.613.490.380	3.180.663.000	0	0	4.794.153.380
3	26	3.26.2.22.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	106.447.000	1.683.049.140	4.971.781.500	0	0	6.654.830.640	65.000.000	1.613.490.380	3.180.663.000	0	0	4.794.153.380
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	650.000.000	27.740.923.068	5.328.751.400	0	0	33.069.674.468	510.000.000	23.977.320.853	3.433.120.000	0	0	27.410.440.853
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	300.000.000	20.588.484.298	5.198.456.400	0	0	25.786.940.698	200.000.000	17.901.172.994	3.342.220.000	0	0	21.243.392.994
3	27	3.27.0.00.0.00.08.0000	DINAS PETERNAKAN	350.000.000	7.152.438.770	130.295.000	0	0	7.282.733.770	310.000.000	6.076.147.859	90.900.000	0	0	6.167.047.859
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	450.000.000	791.260.850	150.850.000	0	0	942.110.850	450.000.000	668.462.600	206.650.000	0	0	875.112.600
3	30	3.30.2.17.3.31.06.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	450.000.000	791.260.850	150.850.000	0	0	942.110.850	450.000.000	668.462.600	206.650.000	0	0	875.112.600
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	2.069.230.050	2.870.927.400	0	0	4.940.157.450	0	2.316.600.721	2.870.863.900	0	0	5.187.464.621
3	31	3.30.2.17.3.31.06.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	2.069.230.050	2.870.927.400	0	0	4.940.157.450	0	2.316.600.721	2.870.863.900	0	0	5.187.464.621
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	186.553.600	0	0	0	186.553.600	0	103.618.600	0	0	0	103.618.600
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	186.553.600	0	0	0	186.553.600	0	103.618.600	0	0	0	103.618.600
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	55.000.000	46.555.277.839	894.112.480	0	0	47.449.390.319	105.000.000	40.040.222.727	949.912.990	0	0	40.990.135.717
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	55.000.000	23.805.938.156	874.612.480	0	0	24.680.550.636	105.000.000	19.497.370.800	881.612.990	0	0	20.378.983.790
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	55.000.000	23.805.938.156	874.612.480	0	0	24.680.550.636	105.000.000	19.497.370.800	881.612.990	0	0	20.378.983.790
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	22.749.339.683	19.500.000	0	0	22.768.839.683	0	20.542.851.927	68.300.000	0	0	20.611.151.927

4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN	0	22.749.339.683	19.500.000	0	0	22.768.839.683	0	20.542.851.927	68.300.000	0	0	20.611.151.927
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.155.712.625.799	25.517.704.970	530.898.249	5.551.074.986	251.345.312.683	282.944.990.888	1.123.440.036.756	24.534.283.131	963.562.000	30.306.838.937	250.746.966.042	306.551.650.110
5	01		PERENCANAAN	0	5.244.048.234	58.870.900	0	0	5.302.919.134	0	4.358.796.830	228.240.000	0	0	4.587.036.830
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	5.244.048.234	58.870.900	0	0	5.302.919.134	0	4.358.796.830	228.240.000	0	0	4.587.036.830
5	02		KEUANGAN	1.155.712.625.799	13.481.268.915	441.148.600	5.551.074.986	251.345.312.683	270.818.805.184	1.123.440.036.756	13.500.951.493	501.572.000	30.306.838.937	250.746.966.042	295.056.328.472
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.155.712.625.799	13.481.268.915	441.148.600	5.551.074.986	251.345.312.683	270.818.805.184	1.123.440.036.756	13.500.951.493	501.572.000	30.306.838.937	250.746.966.042	295.056.328.472
5	03		KEPEGAWAIAN	0	4.235.094.991	0	0	0	4.235.094.991	0	4.448.737.528	233.750.000	0	0	4.682.487.528
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	4.235.094.991	0	0	0	4.235.094.991	0	4.448.737.528	233.750.000	0	0	4.682.487.528
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.951.130.000	0	0	0	1.951.130.000	0	1.814.775.700	0	0	0	1.814.775.700
5	04	5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	1.951.130.000	0	0	0	1.951.130.000	0	1.814.775.700	0	0	0	1.814.775.700
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	606.162.830	30.878.749	0	0	637.041.579	0	411.021.580	0	0	0	411.021.580
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	606.162.830	30.878.749	0	0	637.041.579	0	411.021.580	0	0	0	411.021.580
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	5.887.183.260	504.458.247	0	0	6.391.641.507	0	5.588.282.586	346.395.750	0	0	5.934.678.336
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	5.887.183.260	504.458.247	0	0	6.391.641.507	0	5.588.282.586	346.395.750	0	0	5.934.678.336
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	5.887.183.260	504.458.247	0	0	6.391.641.507	0	5.588.282.586	346.395.750	0	0	5.934.678.336
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	31.100.746.661	2.334.532.549	0	0	33.435.279.210	0	29.514.924.769	2.361.783.035	0	0	31.876.707.804
7	01		KECAMATAN	0	31.100.746.661	2.334.532.549	0	0	33.435.279.210	0	29.514.924.769	2.361.783.035	0	0	31.876.707.804
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN BORONG	0	4.453.160.552	24.207.000	0	0	4.477.367.552	0	4.042.556.117	39.007.000	0	0	4.081.563.117
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN RANA MESE	0	2.302.562.578	43.953.000	0	0	2.346.515.578	0	2.299.379.335	36.253.000	0	0	2.335.632.335
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN KOTA KOMBA	0	4.913.547.002	827.376.800	0	0	5.740.923.802	0	4.971.585.798	787.776.800	0	0	5.759.362.598
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN POCO RANAKA	0	4.908.482.533	0	0	0	4.908.482.533	0	4.679.307.944	0	0	0	4.679.307.944
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN LAMBA LEDA	0	2.538.008.488	666.537.749	0	0	3.204.546.237	0	2.771.302.131	626.736.350	0	0	3.398.038.481
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SAMBI RAMPAS	0	5.235.490.269	672.503.000	0	0	5.907.993.269	0	4.762.280.026	731.609.885	0	0	5.493.889.911
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN ELAR SELATAN	0	1.960.243.199	13.500.000	0	0	1.973.743.199	0	1.782.767.803	16.750.000	0	0	1.799.517.803
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR	0	1.933.041.576	45.040.000	0	0	1.978.081.576	0	1.624.602.144	45.040.000	0	0	1.669.642.144
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN ELAR	0	2.856.210.464	41.415.000	0	0	2.897.625.464	0	2.581.143.471	78.610.000	0	0	2.659.753.471

8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	2.793.264.334	0	0	0	2.793.264.334	0	2.617.545.677	0	0	0	2.617.545.677
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.793.264.334	0	0	0	2.793.264.334	0	2.617.545.677	0	0	0	2.617.545.677
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.793.264.334	0	0	0	2.793.264.334	0	2.617.545.677	0	0	0	2.617.545.677
TOTAL			1.177.061.043.661	660.838.554.128	410.678.177.898	5.551.074.986	252.155.312.683	1.329.223.119.695	1.140.722.092.756	641.319.189.353	247.730.133.832	30.306.838.937	250.746.966.042	1.170.103.128.164

